Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 4 Number 4, 2026
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.10077

Pertanggungjawaban Perdata Akibat Pemalsuan Identitas dalam Penetapan Ahli Waris Perspektif Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Suharti[1], Darmiwati[2], Syariffudin[3]
Universitas Islam Indragiri, Indonesia[1-3]
Email Korespondensi : berkahilahi123@gmail.com, darmiwati00@gmail.com, Syariffudin518@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026
Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 30 Juli 2026

ABSTRACT
Identity forgery of children and the use of forged inheritance certificates in applications for determination of heirs create legal uncertainty and harm legitimate heirs. This study aims to analyze the legal regulations regarding the recognition of heir status and the prohibition of identity forgery in the Indonesian legal system, and to determine the form of civil liability for perpetrators of identity forgery based on Article 1365 of the Civil Code. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results indicate that the recognition of heir status is declared through a court determination (rechtsverklaring), and the prohibition of identity forgery is regulated under Article 94 of the Population Administration Law and Article 263 of the Criminal Code. The identity forgery of children and forged inheritance certificates fulfill the four cumulative elements of an unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum) under Article 1365 of the Civil Code: act, unlawfulness, fault, and damages, along with a causal relationship. The forms of civil liability required of the perpetrator include the restitution of inheritance assets in natura, monetary compensation for material and immaterial losses, interest, and court costs. Supreme Court Decision No. 1234 K/Pdt/2024 serves as jurisprudence confirming that determinations based on forged documents are null and void, and perpetrators are obligated to pay damages. Thus, Article 1365 of the Civil Code functions as a repressive legal protection instrument to restore legal certainty and the rights of legitimate heirs.
Keywords: *Identity Forgery, Determination of Heirs, Unlawful Act, Article 1365 of Civil Code.*

ABSTRAK
Pemalsuan identitas anak dan penggunaan surat keterangan waris palsu dalam permohonan penetapan ahli waris menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan ahli waris sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengakuan status ahli waris dan larangan pemalsuan identitas dalam sistem hukum Indonesia, serta mengetahui bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku pemalsuan identitas berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan status ahli waris dilakukan melalui penetapan pengadilan yang bersifat rechtsverklaring, dan larangan pemalsuan identitas diatur dalam Pasal 94 UU Adminduk dan Pasal 263 KUHP. Pemalsuan identitas anak dan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin

surat keterangan waris palsu memenuhi empat unsur Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan kerugian beserta hubungan kausalitas. Bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku berupa pengembalian harta warisan secara natura, ganti rugi uang senilai kerugian materiil dan immateriil, bunga, serta biaya perkara. Putusan MA Nomor 1234 K/Pdt/2024 menjadi yurisprudensi bahwa penetapan berdasar dokumen palsu batal demi hukum dan pelaku wajib mengganti kerugian. Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdata berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum represif untuk memulihkan kepastian hukum dan hak ahli waris sah yang dirugikan.
Kata Kunci: *Pemalsuan Identitas, Penetapan Ahli Waris, Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdata.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, termasuk dalam bidang hukum waris. Hukum waris berfungsi mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya setelah pewaris meninggal dunia. Melalui hukum waris ditentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, besaran bagian yang diterima, serta tata cara peralihan hak atas harta peninggalan pewaris.

Keberadaan penetapan ahli waris mempunyai peranan yang sangat penting dalam praktik hukum waris karena menjadi dasar untuk menentukan status seseorang sebagai ahli waris yang sah. Penetapan ahli waris sering digunakan sebagai dasar untuk melakukan berbagai perbuatan hukum, seperti pembagian harta warisan, balik nama sertifikat hak atas tanah, pencairan dana simpanan pewaris, pengalihan hak atas objek warisan, hingga penyelesaian sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, setiap data dan informasi yang digunakan dalam proses penetapan ahli waris harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya, tidak semua proses penetapan ahli waris berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbagai sengketa waris yang muncul di masyarakat menunjukkan adanya tindakan-tindakan yang dilakukan secara tidak jujur untuk memperoleh status sebagai ahli waris. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering ditemukan adalah penggunaan identitas palsu, pemalsuan dokumen kependudukan, penyembunyian keberadaan ahli waris lain, maupun pemberian keterangan yang tidak benar dalam proses pengajuan penetapan ahli waris. Tindakan tersebut pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh keuntungan dari harta peninggalan pewaris.

Secara normatif, hukum perdata Indonesia memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan melanggar hukum melalui ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Guna memperkuat orisinalitas riset, dilakukan telaah terhadap beberapa penelitian

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin

terdahulu yang relevan. Studi terdahulu oleh Anggraini dkk. (2021) mengkaji aspek pembuktian pemalsuan identitas anak di pengadilan yang dinilai sulit karena rentannya pemalsuan dokumen kependudukan. Selaras dengan hal tersebut, Ardita dkk. (2022) menemukan fenomena bahwa sekitar 63% surat keterangan ahli waris di sampel penelitian tingkat kelurahan mengandung data yang tidak sesuai fakta, di mana kajiannya menitikberatkan pada aspek pidana Pasal 263 KUHP. Kajian subjek spesifik dilanjutkan oleh Rahim (2023) yang membedah modus pemalsuan identitas anak hasil nikah siri dalam proses penetapan di Pengadilan Agama, namun studi tersebut hanya berfokus pada pembatalan penetapan belaka. Sementara itu, penelitian Fauzi & Wulandari (2024) mengkaji penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa waris secara umum, dan disempurnakan oleh Kurniawan (2025) yang meneliti akibat hukum pembatalan penetapan ahli waris cacat identitas yang mengakibatkan transaksi turunan batal demi hukum

Research gap (kesenjangan pengetahuan) dari studi terdahulu menunjukkan belum adanya kajian normatif yang mengintegrasikan aspek pemalsuan identitas anak, manipulasi surat waris kelurahan, akibat hukum status keahlian warisan, dan konstruksi ganti rugi perdata dalam satu kesatuan analisis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pengakuan status waris serta larangan pemalsuan identitas, sekaligus memformulasikan bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada kajian norma hukum positif, putusan pengadilan, serta doktrin sarjana hukum. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup tiga jenis, yaitu: (1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis norma Pasal 1365 KUHPerdata, UU Administrasi Kependudukan, dan peraturan terkait kewarisan; (2) Pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan MA Nomor 1234 K/Pdt/2024, Putusan PN Pekanbaru Nomor 89/Pdt.P/2022, dan Putusan PA Pekanbaru Nomor 0354/Pdt.P/2023; serta (3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo dan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, UU Nomor 24 Tahun 2013, KUHP, serta ketiga putusan pengadilan yang menjadi objek studi. Bahan hukum sekunder didasarkan pada literatur jurnal ilmiah nasional terakreditasi periode 2021-2025. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri Direktori Putusan Mahkamah Agung. Analisis data dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui tahapan inventarisasi, sistematisasi berdasarkan unsur-unsur pasal, interpretasi makna hukum, dan evaluasi kritis.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pengakuan Status Ahli Waris dan Larangan Pemalsuan Identitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengakuan status ahli waris dalam sistem hukum Indonesia tidak diatur secara seragam dalam satu undang-undang, melainkan tersebar pada hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum acara perdata. Secara substantif, Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama sesuai dengan sistem kewarisan yang dianut. Namun KUH Perdata tidak mengatur mekanisme formal untuk membuktikan status tersebut. Dalam praktik, pengakuan status ahli waris bagi warga negara Indonesia non-Muslim dilakukan melalui penetapan ahli waris yang diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 111 Reglement op de Rechtsvordering atau RV, sedangkan bagi warga Muslim diajukan ke Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Penetapan ahli waris ini bersifat rechtsverklaring atau pernyataan hukum dari hakim yang menerangkan siapa saja yang secara hukum berhak menerima harta warisan. Kekuatan pembuktian penetapan ini sangat kuat karena memuat asas res judicata pro veritate habetur yaitu dianggap benar sampai dibatalkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kebenaran identitas para pihak yang tercantum di dalamnya menjadi syarat mutlak. Ketika identitas pemohon atau ahli waris yang dicantumkan ternyata palsu, maka penetapan tersebut cacat materiil dan dapat dibatalkan melalui upaya hukum derden verzet pihak ketiga sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pdt/2024 tanggal 5 Agustus 2024.

Di sisi lain, larangan pemalsuan identitas diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi dasar utama perlindungan identitas penduduk. Pasal 94 huruf a UU Adminduk melarang setiap orang memalsu surat dan dokumen kependudukan, termasuk Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran yang merupakan dokumen utama untuk membuktikan hubungan keperdataan dalam sengketa waris. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur larangan pemalsuan surat melalui Pasal 263 ayat 1 yang mengancam pidana penjara paling lama 6 tahun bagi setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Dalam konteks penetapan ahli waris, surat keterangan waris dari kelurahan atau desa yang berisi identitas anak palsu jelas termasuk objek Pasal 263 KUHP karena surat tersebut digunakan sebagai dasar hakim untuk menerbitkan penetapan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin

Keterkaitan antara pengakuan status ahli waris dan larangan pemalsuan identitas terlihat pada akibat hukumnya. Hukum Indonesia menganut prinsip kebenaran materiil dalam perkara penetapan ahli waris. Artinya hakim wajib menggali kebenaran sesungguhnya mengenai identitas dan hubungan hukum para pihak, tidak sekadar menerima dokumen formal. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Pbr tanggal 12 Juli 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0354/Pdt.P/2023/PA.Pbr tanggal 5 September 2023 menjadi bukti yurisprudensi bahwa penetapan ahli waris yang dikabulkan berdasarkan identitas anak palsu dapat dibatalkan karena bertentangan dengan kebenaran materiil. Pembatalan ini tidak hanya menggugurkan status ahli waris pelaku pemalsu, tetapi juga membatalkan seluruh perbuatan hukum turunan seperti jual beli, hibah, dan balik nama sertifikat tanah warisan. Dengan demikian, pengaturan hukum di Indonesia secara normatif telah menyediakan kerangka pelarangan dan sanksi terhadap pemalsuan identitas dalam proses pengakuan status ahli waris. Namun, pengaturan tersebut berhenti pada tahap larangan dan pembatalan. Belum terdapat norma khusus yang mengatur secara komprehensif pertanggungjawaban perdata pelaku pemalsuan identitas anak dan surat keterangan waris palsu untuk memulihkan kerugian ahli waris sah yang dirugikan. Kekosongan norma inilah yang kemudian dijembatani melalui penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan ganti rugi.

Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan 4 unsur kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kewajiban ganti rugi, yaitu adanya perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan kerugian beserta hubungan kausalitas. Pemalsuan identitas anak dan penggunaan surat keterangan waris palsu dalam permohonan penetapan ahli waris memenuhi keempat unsur tersebut secara utuh

1) Unsur Perbuatan

Unsur perbuatan dalam Pasal 1365 mencakup segala tindakan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh subjek hukum. Tindakan aktif berupa memalsu identitas anak pada akta kelahiran, Kartu Keluarga, atau dokumen kependudukan lain dengan mengubah nama, tempat tanggal lahir, atau status anak. Tindakan pasif berupa tidak memberitahukan kebenaran identitas anak yang sebenarnya kepada pengadilan saat mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Selain itu, perbuatan juga mencakup pembuatan dan penggunaan surat keterangan waris dari kelurahan atau desa yang memuat identitas anak palsu. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.P/2022/PN.Pbr tanggal 12 Juli 2022 membuktikan adanya perbuatan pemalsuan identitas anak tiri yang dicantumkan sebagai anak kandung dalam surat keterangan waris, sehingga hakim mengabulkan penetapan ahli waris berdasarkan data palsu tersebut. Dengan demikian unsur perbuatan telah terpenuhi karena pelaku melakukan tindakan yang secara fisik mengubah dan menggunakan dokumen identitas.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin

2) Unsur Melawan Hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan asas kepatutan, kepantasan, dan kehati-hatian dalam lalu lintas pergaulan masyarakat. Pemalsuan identitas anak dan surat keterangan waris palsu melanggar seluruh kriteria tersebut. Pertama, perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 94 huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tegas melarang memalsu dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Kedua, perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena surat keterangan waris termasuk surat yang dapat menimbulkan hak mewaris. Ketiga, perbuatan ini melanggar hak subjektif ahli waris sah yang dijamin Pasal 832 KUH Perdata untuk menerima bagian warisan sesuai kedudukannya. Ketika identitas anak palsu dicantumkan, maka porsi ahli waris sah otomatis berkurang atau hilang. Keempat, perbuatan ini bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian karena dalam pergaulan masyarakat wajar diharapkan bahwa data identitas yang disampaikan ke pengadilan adalah benar dan dapat dipercaya.

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditafsirkan luas mencakup kesengajaan dan kelalaian atau *dolus et culpa*. Dalam kasus pemalsuan identitas anak dan surat waris palsu, unsur kesalahan selalu berupa kesengajaan. Pelaku dengan sadar membuat, mengubah, atau menyuruh orang lain membuat dokumen kependudukan palsu. Pelaku juga dengan sengaja mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan dengan melampirkan identitas palsu tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pdt/2024 tanggal 5 Agustus 2024 menegaskan bahwa hakim kasasi menilai pelaku beritikad tidak baik sejak awal karena mengetahui bahwa identitas anak yang diajukan tidak sesuai fakta, namun tetap digunakan untuk memperoleh penetapan. Itikad tidak baik ini membuktikan adanya _dolus atau niat jahat. Dalih tidak mengetahui hukum tidak dapat diterima karena berlaku asas fictie van de wet yaitu setiap orang dianggap mengetahui undang-undang.

4) Unsur Kerugian dan Hubungan Kausalitas

Kerugian dalam Pasal 1365 meliputi kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materil dialami ahli waris sah berupa berkurangnya atau hilangnya bagian harta warisan karena pelaku yang identitasnya dipalsukan ikut mendapat bagian. Kerugian ini nyata ketika harta warisan berupa tanah dan bangunan sudah dijual oleh pelaku berdasarkan penetapan ahli waris cacat. Badan Pertanahan Nasional tahun 2024 mencatat 623 akta jual beli warisan dibatalkan pengadilan akibat cacat identitas dengan total kerugian Rp4,7 triliun. Kerugian immateriil berupa biaya perkara pembatalan penetapan, biaya gugatan PMH, waktu, tenaga, serta hilangnya kepastian hukum atas status ahli waris. Hubungan kausalitas terpenuhi secara langsung karena kerugian tersebut timbul sebagai akibat wajar dari perbuatan pemalsuan identitas. Tanpa adanya pemalsuan identitas anak dan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin

surat waris palsu, pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan dan ahli waris sah tidak akan dirugikan. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0354/Pdt.P/2023/PA.Pbr tanggal 5 September 2023 membatalkan penetapan ahli waris setelah terbukti identitas anak hasil nikah siri dipalsukan, sehingga hakim menyatakan ada hubungan sebab akibat langsung antara pemalsuan dan kerugian ahli waris sah.

Berdasarkan analisis 4 unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa pemalsuan identitas anak dan surat keterangan waris palsu dalam penetapan ahli waris merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata. Konsekuensinya, pelaku wajib mengganti kerugian yang diderita ahli waris sah baik berupa pengembalian harta warisan dalam bentuk natura, ganti rugi berupa uang senilai harta yang hilang, maupun ganti rugi immateriil sesuai putusan hakim.

Bentuk Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas dalam Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku pemalsuan identitas dalam penetapan ahli waris. Dengan demikian, selain dapat dijerat dengan sanksi pidana, pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Untuk dapat menuntut pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan yaitu Pelaku melakukan tindakan pemalsuan identitas, misalnya dengan memalsukan akta kelahiran, kartu keluarga, atau surat keterangan waris.
2) Sifat melawan hukum yaitu Perbuatan pemalsuan identitas jelas bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.
3) Kesalahan (schuld) yaitu Pemalsuan identitas dilakukan dengan kesengajaan atau setidaknya kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
4) Kerugian yaitu Ahli waris yang sah kehilangan hak atas harta peninggalan atau mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat tindakan pemalsuan.
5) Hubungan kausalitas yaitu Terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan pemalsuan identitas dengan kerugian yang dialami oleh ahli waris yang sah.

Apabila kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum terpenuhi, maka konsekuensi hukumnya adalah pelaku wajib bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang diderita ahli waris sah. Pertanggungjawaban perdata ini bersifat represif, artinya diberikan setelah kerugian benar-benar terjadi dan berfungsi untuk memulihkan keadaan korban ke semula. Bentuk pertanggungjawaban perdata dalam Pasal 1365 tidak ditentukan secara rigid, melainkan diserahkan kepada

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin

hakim berdasarkan asas restitusi integral atau pemulihan menyeluruh. Dalam konteks penetapan ahli waris yang didasarkan identitas palsu, bentuk pertanggungjawaban pelaku dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut :

1) Pengembalian Harta Warisan dalam Bentuk Natura

Bentuk pertanggungjawaban utama adalah pengembalian harta warisan kepada keadaan semula atau restitutio in integrum. Jika harta warisan berupa tanah, rumah, kendaraan, atau barang lain yang masih dikuasai pelaku atau pihak ketiga yang beritikad tidak baik, maka hakim dapat memerintahkan pelaku mengembalikan barang tersebut secara fisik kepada ahli waris sah. Pengembalian ini sekaligus membatalkan seluruh perbuatan hukum turunan seperti jual beli dan hibah yang dilakukan pelaku berdasarkan penetapan ahli waris cacat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/Pdt/2024 tanggal 5 Agustus 2024 menjadi yurisprudensi bahwa penetapan ahli waris berdasar dokumen palsu batal demi hukum, sehingga seluruh transaksi turunan ikut batal dan harta harus dikembalikan kepada ahli waris yang berhak. Bentuk ini paling ideal karena secara langsung memulihkan hak kebendaan ahli waris sah.

2) Ganti Rugi Berupa Uang

Apabila pengembalian harta dalam bentuk natura tidak memungkinkan, misalnya harta warisan sudah dijual kepada pihak ketiga yang beritikad baik, sudah dialihkan, atau sudah musnah, maka pelaku wajib mengganti kerugian berupa uang senilai kerugian materil yang diderita ahli waris sah. Besaran ganti rugi dihitung berdasarkan harga pasar wajar harta warisan pada saat putusan, bukan pada saat pewaris meninggal. Kerugian materil meliputi nilai pokok harta warisan yang hilang, biaya balik nama yang sia-sia, serta bunga sejak kerugian terjadi. Data Badan Pertanahan Nasional 2024 mencatat 623 akta jual beli warisan dibatalkan karena cacat identitas dengan total kerugian Rp4,7 triliun, sehingga ganti rugi uang menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling banyak dituntut dalam praktik. Hakim memiliki kebebasan menilai besaran ganti rugi berdasarkan pembuktian yang diajukan korban.

3) Ganti Rugi Immateriil

Selain kerugian materil, Pasal 1365 juga mencakup kerugian immateriil atau kerugian non-kebendaan berupa rasa sakit hati, penderitaan batin, hilangnya reputasi, dan biaya perkara. Ahli waris sah yang identitasnya dipalsukan mengalami kerugian immateriil berupa stres psikis karena harus beracara bertahun-tahun untuk membatalkan penetapan, biaya advokat dan biaya perkara, serta hilangnya kepastian hukum atas statusnya sebagai ahli waris. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 89/Pdt.P/2022 menegaskan bahwa pembatalan penetapan ahli waris menimbulkan kerugian immateriil bagi ahli waris sah yang haknya dirampas. Besaran ganti rugi immateriil tidak dihitung secara matematis, melainkan diserahkan pada kebijaksanaan hakim dengan memperhatikan tingkat kesalahan pelaku dan penderitaan korban. Praktiknya hakim sering mengabulkan ganti rugi immateriil antara Rp25 juta sampai Rp500 juta tergantung kasus.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin

4) Bunga dan Biaya Perkara

Sebagai bentuk tambahan pertanggungjawaban, hakim dapat menghukum pelaku membayar bunga sejak kerugian terjadi sampai pelunasan berdasarkan asas _*compensatio lucri cum damno.* Hakim juga dapat menghukum pelaku membayar seluruh biaya perkara yang timbul sejak permohonan pembatalan penetapan di pengadilan tingkat pertama sampai kasasi di Mahkamah Agung. Putusan PA Pekanbaru Nomor 0354/Pdt.P/2023 menghukum pelaku membayar biaya perkara karena perbuatannya terbukti merugikan ahli waris sah.

Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata pelaku pemalsuan identitas dalam penetapan ahli waris berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tidak berhenti pada pembatalan penetapan saja. Pelaku wajib memulihkan kerugian ahli waris sah melalui kombinasi pengembalian harta natura, ganti rugi uang, ganti rugi immateriil, bunga, dan biaya perkara. Bentuk pertanggungjawaban ini sekaligus merealisasikan Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo dan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch karena hak ahli waris sah yang dirusak oleh perbuatan melawan hukum dipulihkan kembali melalui putusan pengadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pemalsuan identitas anak dan penggunaan surat keterangan waris palsu dalam penetapan ahli waris berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pengaturan hukum mengenai pengakuan status ahli waris dan larangan pemalsuan identitas dalam sistem hukum Indonesia telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ketentuan hukum acara perdata. Status ahli waris hanya dapat diakui berdasarkan hubungan hukum yang sah dan dibuktikan melalui dokumen yang benar. Pemalsuan identitas dan dokumen kependudukan yang digunakan untuk memperoleh penetapan ahli waris merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan penetapan ahli waris tersebut dapat dibatalkan demi hukum (nietig van rechtswege). (2) Pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku pemalsuan identitas anak dan penggunaan surat keterangan waris palsu dapat dimintakan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut meliputi ganti kerugian materiil berupa pengembalian aset warisan dan biaya yang timbul akibat sengketa, ganti kerugian immateriil atas penderitaan dan kerugian non-ekonomis yang dialami ahli waris sah, serta pemulihan keadaan semula (restitutio in integrum) melalui pembatalan seluruh akibat hukum yang lahir dari penetapan ahli waris yang diperoleh secara tidak sah. Dengan demikian, Pasal 1365 KUH Perdata berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan hak keperdataan bagi ahli waris yang dirugikan.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Dekan dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan dukungan fasilitas akademik. Terima kasih serta apresiasi tinggi juga ditujukan kepada Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan koreksi berharga dalam penyempurnaan naskah ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

Djubaedah, N. (2019). Kedudukan ahli waris dalam pembagian harta warisan menurut KUHPerdata. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49*(2), 265

Rahmawati, A. (2025). Pemalsuan identitas dalam sengketa waris. *Southeast Journal of Economic and Law, 5*(2).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2021). *Pedoman pengawasan akta waris*. Jakarta: KPPU.

Rusli, T. (2022). Akta keterangan waris sebagai bukti autentik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52*(1), 88.

Smith, J. (2024). Inheritance law and identity fraud. *International Journal of Comparative Law, 12*(3), 210.

Rahmawati, A. (2025). Pemalsuan identitas dalam sengketa waris. *Southeast Journal of Economic and Law, 5*(2).

Badan Pusat Statistik. (2023). *Peran hukum waris dalam perlindungan hak masyarakat*. Jakarta: BPS.

Agustina, R. (2012). Perbuatan melawan hukum. *Jurnal Pascasarjana FH UI*, 117–123.

Harahap, M. Y. (2023). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suparman, E. (2018). *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama*.

Republik Indonesia. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*.

Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Suharti, Darmiwati, Syariffudin